

AKUNTANSI SYARIAH
“ANTISIPASI ORGANISASI DEPARTEMEN
AKUNTANSI VS EKONOMI ISLAM
DALAM PELAKSANAAN JURUSAN
AKUNTANSI ISLAM”

Oleh :

Prof. Tjiptohadi, M.Ec, PhD., SE., CA., CPA.

Akuntansi Islam (syariah)

Mengajak para akuntan pendidik untuk berpikir masa depan organisasi pendidikan akuntansi Islam (syariah)



Saat ini yang ada baru berupa mata kuliah

Ada yang sudah berupa konsentrasi jurusan
(mata kuliah lebih banyak)

Produknya:

Akuntan syariah (memahami bukan hanya perlakuan yang terkait dengan akuntansi Islam, tetapi juga memahami ilmu Islam).

Tidak tertutup kemungkinan juga akan ada auditor syariah.

Ditinjau dari segi organisasi

fakultas juga perlu pemikiran positif yang konstruktif. Di FEB UA, sudah ada Departemen Ekonomi Islam. Di PT lain mungkin juga sudah ada.

Andai demikian, di departemen manakah akuntansi syariah?

Di ekonomi



Atau




akuntansi?

Perlu dipersiapkan pemikiran yang komprehensif, terkait dengan perijinan di dikti, masa depan para dosennya, jenjang kepangkatannya, dan lain-lain.

Dilihat dari kurikulumnya

Perlu diketahui. Akuntansi syariah bukan sekedar teknik pencatatan, tetapi adalah sebuah implementasi dari sebuah konsep berpikir yang didasarkan pada keyakinan agama. Maka yang dimaksud dengan akuntan syariah adalah sebuah sosok yang kaffah.

Andai ada akuntan
dan auditor syariah,
lalu siapakah yang
berhak menetapkan
kurikulumnya?



Kurikulum, seperti didefinisikan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 adalah sebagai berikut :

- *"Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi."*

Pasal 2 ayat 2 kepmendinas 232/U/2000 berbunyi:

- Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 3 ayat 2 b disebutkan bahwa pendidikan sarjana

- ... mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;

Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang isinya dalam pasal 3 mengulas, antara lain:

- Kurikulum inti yang merupakan penciri dari kompetensi utama harus mempunyai sifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat.
- Kurikulum merupakan hasil kesepakatan bersama antara kalangan Pendidikan Tinggi, masyarakat profesional, dan pengguna lulusan.

Jadi siapa saja yang dapat dianggap berwenang menetapkan kurikulumnya?



Masing-masing departemen?

Departemen akuntansi atau departemen ekonomi Islam?

IAI-KAPd? KERPA?
Dikti, masyarakat yang mana?
Perusahaan apa?

Lalu evaluatornya siapa?



BAN PT/LAM apakah sudah mengikuti perkembangan dan perubahan kurikulum?



Bagaimana proses peranan dan mekanisme sumbangan pemikiran tersebut?



SYARIAH

- Maka kita perlu duduk bersama membuat konsep untuk menyempurnakan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengantisipasi masa depan pendidikan akuntansi syariah.

Yang meliputi:

Organisasinya

Kurikulumnya baik isi maupun lembaga pembuatnya

Standarnya, dan

Evaluatornya

Terima kasih . . .

